

 POLTEKES KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA	STANDAR KEMAHASISWAAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/02/35/2017	Tanggal terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 02

STANDAR PERJANJIAN KERJA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Sudiyanto, SSos	Ka. Ur Kepegawaian	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Sudiro, SKp, MPd	Pembantu Direktur II	
4. Penetapan	Satino, SKM., MSc	Direktur	



1. Visi dan Misi	<p>VISI</p> <p>Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
2. Definisi Istilah	<p><i>Perjanjian Kerja</i> adalah perjanjian antara pekerja dengan pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para kedua belah pihak.</p>
3. Rasional	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta, maka diperlukan kerjasama dengan pihak pihak lain untuk mensukseskan</p>



	<p>program tersebut. Untuk itu diperlukan suatu patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh Poltekkes Kemenkes Surakarta. Untuk itulah maka ditetapkan Standar Perjanjian Kerja</p>
4. Pernyataan Isi Standar	<p>Direktur, Pembantu Direktur II, Ka Sub Bag ADUM, Ka.Ur Kepegawaian dengan kewenangan masing-masing mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam mengadakan perjanjian kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran yang ada.</p>
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur, Pembantu Direktur II, Ka Sub Bag ADUM, Ka.Ur Kepegawaian melakukan evaluasi diri mengenai keberadaan tenaga/pegawai pada Poltekkes Kemenkes Surakarta atau hal-hal lain yang kaitannya kerjasama dengan pihak lain2. Direktur dan Ketua Jurusan menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi, meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Perencanaan kebutuhan tenaga / Pegawai non PNS (pramubakti dan Satpam)b. Perencanaan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan tenaga/pegawai non PNS (pramubakti dan Satpam)c. Merencanakan pengadaan kebutuhan tenaga/pegawai non PNS (pramubakti dan Satpam)d. Penempatan sesuai dengan kebutuhan
6. Indikator	<p>Tersedianya tenaga/pegawai sesuai dengan standar masing-masing tenaga/pegawai</p>
7. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur2. Pembantu Direktur II



Nomor Dokumen:

STD-SPM.Pol/02/35/2017

Tanggal terbit :

05 Januari 2017

Revisi:

02

	<ol style="list-style-type: none">3. Ka Sub Bag ADUM4. Ka.Ur Kepegawaian
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Standar Operasional Prosedur Pengadaan tenaga/pegawai non PNS (pramubakti dan Satpam)2. Surat Perjanjian Kerja
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi